



**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA
BARANG YANG DIBELI DARI PELAKU USAHA
(Menurut KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen)**

Skripsi



Oleh

Ulfa Syaidatina

21901021089

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG YANG DIBELI DARI PELAKU USAHA (MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Ulfa Syaidatina

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Latar belakang dari adanya penelitian ini adalah dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Salah satu permasalahan yang dialami oleh pembeli atau konsumen yang mengakibatkan kerugian adalah adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah keadaan dimana adanya cacat yang sedemikian rupa yang sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah oleh seorang pembeli yang normal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : perlindungan konsumen menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum terhadap jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan Pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari suatu Perundang-Undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, kemudian mengumpulkan literatur-literatur yang ada dan mengklasifikasikan manakah yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah terkait dengan perlindungan konsumen dan akibat hukum dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi. Bentuk perlindungan konsumen mengenai permasalahan konsumen terkait dengan adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi telah diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maupun dalam Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan yang akan diperoleh bagi konsumen yang mengalami kerugian dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi baik dalam KUHPerdata maupun didalam Perlindungan Konsumen adalah berkaitan dengan suatu bentuk tanggung jawab yaitu berupa mengganti kerugian yang telah dialami konsumen tersebut. Akibat hukum dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi adalah kerugian yang dialami oleh konsumen, dengan adanya kerugian tersebut pelaku usaha yang menyebabkan kerugian haruslah bertanggung jawab. Kerugian akibat adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo Pasal 1506 KUHPerdata Pasal 1506 KUHPerdata menjelaskan bahwa, Penjual harus menanggung terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi baik ia mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Selain aspek hukum perdata terdapat juga aspek hukum pidana yang membahas mengenai perlindungan konsumen, di dalam KUHP Pasal 383 telah diatur mengenai sanksi bagi penjual yang melakukan perbuatan curang yang berupa penipuan terhadap informasi dari keadaan barang yang dijual maka ia dapat dikenakan sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Selanjutnya dalam perlindungan konsumen dapat diterapkan Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tanggung jawab bagi pelaku usaha.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Cacat Tersembunyi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

SUMMARY

CONSUMER PROTECTION AGAINST HIDDEN DEFECTS IN GOODS PURCHASED FROM BUSINESS ACTORS (ACCORDING TO THE CIVIL CODE AND LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION)

Ulfa Syaidatina

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

The background of this research is because in everyday life there are many problems that cause losses to consumers. One of the problems experienced by buyers or consumers that results in losses is the sale and purchase of goods that contain hidden defects, what is meant by hidden defects is a condition where there is such a defect that cannot be easily seen by a normal buyer.

Based on this background, problems can be formulated, namely: consumer protection according to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and the legal consequences for buying and selling goods containing hidden defects according to the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research uses normative legal research methods, with statutory approach methods, comparison approach and conceptual approach. The collection of legal materials is carried out by looking for a law that has a relationship with the legal issue to be studied, then collecting existing literature and classifying which one has conformity with the problem in this study.

The results of this study are related to consumer protection and the legal consequences of buying and selling goods that contain hidden defects. The form of consumer protection regarding consumer problems related to the sale and purchase of goods containing hidden defects has been regulated both in the Civil Code (BW) and in the Legislation, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The form of protection that will be obtained for consumers who experience losses from the sale and purchase of goods that contain hidden defects both in the Civil Code and in Consumer Protection is related to a form of responsibility, namely in the form of compensation for losses that have been experienced by these consumers.

The legal consequence of buying and selling goods that contain hidden defects is the losses suffered by consumers, with these losses business actors who cause losses must be responsible. Losses due to the sale and purchase of goods containing hidden defects refer to the provisions of Article 1504 jo Article 1506 of the Civil Code Article 1506 of the Civil Code explaining that, the Seller must bear against goods containing hidden defects whether he knows or does not know the hidden defects. In addition to the civil law aspect, there are also criminal law aspects that discuss consumer protection, in the Criminal Code Article 383 has been regulated regarding sanctions for sellers who commit fraudulent acts in the form of fraud against information from the state of the goods sold, so they can be subject to sanctions with the threat of imprisonment for a maximum of one year and four months. Furthermore, in consumer protection, Article 19 of the Consumer Protection Law can be applied which regulates responsibility for business actors.

Keywords : *Consumer Protection, Hidden Defects, Civil Code, Law Number 8 of 1999*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis merupakan suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Dengan adanya perkembangan dalam bidang perekonomian maka dapat menghasilkan berbagai macam jenis maupun variasi baru dan beragam dari barang atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan. Dengan didukungnya sistem teknologi yang semakin maju dan semakin canggih maka dalam transaksi barang maupun jasa terjadi perluasan wilayah maupun waktu, sehingga transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan di waktu yang singkat tetapi jual beli juga dapat dilakukan dalam suatu tempat yang tak terbatas seperti misalnya jual beli melalui internet dan lain sebagainya.

Kondisi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembeli atau konsumen yakni akan tercapainya kebutuhan terhadap suatu barang, namun juga memiliki sisi negatif karena dalam realita jaman sekarang ini terdapat banyak sekali kegiatan dalam dunia bisnis yang mengabaikan etika. Etika yang dimaksud disini adalah mengenai perilaku dari para pelaku usaha.

Ketidakberdayaan para pembeli atau konsumen dalam menghadapi para pelaku usaha sangatlah memprihatinkan dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dapat dinilai bahwa kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen dinilai tak seimbang, kedudukan konsumen atau pembeli dianggap sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen dinilai sebagai pihak yang lemah dikarenakan dalam dunia bisnis konsumen adalah obyek bagi pelaku usaha untuk melakukan aktivitas bisnis misalnya aktivitas jual beli, dengan adanya konsumen barulah para pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan jual beli, hal inilah yang menjadikan setiap pelaku usaha melakukan berbagai usahanya untuk memperoleh keuntungan yang

banyak dari pembeli. Konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan karena konsumen lebih banyak mengalami resiko daripada penjual. Hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar oleh penjual, sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban yang mutlak dari penjual.

Tidak seimbangnya perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha maka dapat menyebabkan konsumen berada di posisi yang rendah atau lemah. Dengan adanya permasalahan tersebut Indonesia telah mengatur tentang suatu perlindungan hukum bagi konsumen mengenai jual beli barang yang terdapat cacat tersembunyi, pada tanggal 20 bulan April tahun 1999 Negara Indonesia khususnya Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan suatu undang-undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya undang-undang ini menimbulkan harapan bahwa para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan cara yang sehat, menghasilkan dan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Namun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengenai Perlindungan Konsumen ini telah diatur didalam KUHPerdara (*BW*) yaitu buku ketiga tentang perikatan. Prof. Subekti, S.H., berpendapat bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Di dalam Pasal 1233 KUHPerdara, disebutkan bahwa suatu perikatan ini dapat timbul atau lahir dikarenakan adanya perjanjian atau lahir karena adanya undang-undang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang sumbernya dari perjanjian terdiri dari perjanjian

¹ Subekti, R. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. h. 1

bernama dan tidak bernama. Contoh dari perjanjian bernama adalah jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan contoh dari perjanjian tidak bernama adalah *leasing* dan lain sebagainya.

Selanjutnya Perikatan yang sumbernya dari undang-undang dibagi menjadi 2 yakni perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang. Contoh perikatan yang sumbernya dari undang-undang adalah hak alimentasi, hak numpang pekarangan. Sedangkan, contoh dari perikatan yang sumbernya akibat adanya undang-undang karena perbuatan orang adalah perbuatan yang halal dan perbuatan yang melawan hukum.²

Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan mengenai pengertian jual beli “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Di dalam kegiatan jual beli terdapat dua istilah yaitu penjual dan pembeli, penjual adalah orang atau pelaku usaha yang menyediakan barang untuk diperjualbelikan sedangkan pembeli atau konsumen adalah orang yang berusaha untuk menjadikan barang yang dijual tersebut sebagai miliknya dengan cara membayar kepada pelaku usaha atau penjual.

Di dalam jual beli juga terdapat hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Pelaku usaha atau penjual memiliki hak yaitu hak mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah uang yang sudah diperjanjikan dengan pembeli, kemudian kewajiban dari penjual adalah memberikan barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Selanjutnya hak dari pembeli atau konsumen adalah pembeli berhak mendapatkan barang yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan penjual, kemudian

² P.N.H. Simanjuntak, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 278

kewajiban pembeli adalah membayar kepada penjual sesuai dengan jumlah uang yang telah diperjanjikan.³

Hukum perdata memberikan perlindungan hukumnya kepada konsumen terhadap produk cacat dan terkait dengan pertanggungjawabannya. Dalam hal jika ada pihak yang menerima barang yang mengandung cacat tersembunyi maka konsumen dapat meminta suatu pertanggung jawaban kepada pihak distributor atau pelaku usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 1505 KUHPerduta. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga telah disebutkan dalam Pasal 11 huruf (b) dengan menggunakan istilah cacat tersembunyi dan juga dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menggunakan istilah cacat atau bekas. Selain itu di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga disebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Didalam KUHPerduta Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerduta disebutkan mengenai perlindungan konsumen terhadap penjual yang menjual barang mengandung cacat tersembunyi, Pasal 1504 KUHPerduta “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat cacat itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.⁴

³ Andreta Tumbelaka, (2016, Juni), Wanprestasi dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami cacat Tersembunyi, *Lex Privatum*, 4, 5. h.121

⁴ Subekti. R. Tjitrosudibio. R. Cetakan Ke- 43 (2017). *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (persero). h. 410

Selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Kemudian, di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan mengenai pengertian perlindungan konsumen “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Makna dari segala upaya dalam perlindungan konsumen adalah tidak saja mengenai tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka dari itu perlindungan konsumen ini dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan khususnya pada kepentingan serluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan yang lain.⁵

Cakupan dalam perlindungan konsumen adalah mengenai dua aspek yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan adanya barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada pembeli atau konsumen.⁶

⁵ Rosmawati, (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group. h. 7

⁶ *Ibid.* h.6

Keinginan yang diharapkan dalam perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen adalah menciptakan suatu rasa aman bagi konsumen dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”

Seorang konsumen dituntut untuk lebih teliti pada saat melakukan kegiatan transaksi jual beli, pembeli harus mencermati apakah barang yang dibeli mengandung cacat tersembunyi atau tidak. Apakah barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan standar dan mutu kualitas suatu barang atau kah tidak. Hal ini dilakukan supaya dalam kegiatan transaksi jual beli tidak ada pihak yang merasa dirugikan melainkan yang diharapkan adalah terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli (konsumen).

Karena dalam proses jual beli yang paling memungkinkan mendapat kerugian adalah konsumen sedangkan pelaku usaha adalah pihak yang paling sering menyebabkan terjadinya kerugian dari konsumen. Salah satu contoh permasalahan yang ditemui oleh pembeli (konsumen) yang mengakibatkan kerugian adalah adanya suatu jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi, cacat tersembunyi (*hidden defects*) yang dimaksud adalah keadaan dimana adanya cacat yang sedemikian rupa yang sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah oleh seorang pembeli yang normal.⁷

Contoh kasus jual beli yang mengandung cacat tersembunyi adalah jual beli handphone bekas, kebanyakan penjual menawarkan handphone dengan aksesoris pelengkap seperti charger hp namun kadang dusbooknya tidak ada. Ketika pembeli

⁷ YBH RI, (2019, Juli, 22). Hak Konsumen Pada Produk Cacat. Diakses pada November, 4, 2022. Dari Lbh RI: <https://lbh-ri.com/hak-konsumen-pada-produk-cacat/?amp=1>

datang untuk memilih barang kemudian pembeli bertanya apakah barang tersebut masih bagus dan layak maka kebanyakan penjual menjawab barang yang dijual memang barang bekas tetapi masih bagus dan masih berfungsi. Namun setelah melakukan transaksi jual beli terkadang barulah diketahui bahwa barang tersebut mengandung cacat tersembunyi baik cacat yang terkandung dalam hardware maupun softwarena.

Selain jual beli handphone terdapat juga beberapa kasus jual beli mobil yang mengandung cacat tersembunyi salah satunya yaitu kasus antara konsumen yang bernama Yusman menggugat BMW Indonesia lantaran pada saat perjalanan di jalan tol mesin mobil konsumen mati total secara mendadak sehingga semua keamanan sistem kendaraan tidak dapat bekerja, dalam hal ini juga sistem mobil tersebut tidak menunjukkan adanya peringatan terkait kerusakan mesin dan sebagainya. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang krusial dikarenakan bisa membahayakan jiwa, dan melanggar hak konsumen.⁸

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penyusun tertarik untuk menulis proposal skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG YANG DIBELI DARI PELAKU USAHA (Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

⁸ Muhammad E. Z. (2021, Juni, 24). Kronologi BMW Indonesia Digugat Konsumen Rp 10 Miliar, Perkara Mesin 535i Gran Turismo Mati Mendadak di Tol.. diakses pada November, 4 2022. Dari Gridoto:<https://www.gridoto.com/amp/read/222756951/kronologi-bmw-indonesia-digugat-konsumen-rp-10-miliar-perkara-mesin-535i-gran-turismo-mati-mendadak-di-tol?page=all>

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Barang Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Barang Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan, pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu pendidikan khususnya di bidang hukum yaitu pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam sisi Hukum Perdata yang dan Hukum Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan untuk dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari yaitu bagi :

- a. Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk lebih berusaha lagi dalam melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen

b. Pelaku Usaha dan Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan informasi terhadap pelaku usaha tentang pentingnya memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

c. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber bacaan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak konsumen dalam hal menjamin terpenuhinya perlindungan konsumen. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan apabila menjadi seorang konsumen yang dilanggar hak-haknya maka dapat menuntut atau meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yang ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama kaitannya dengan bagaimana perlindungan konsumen bagi pelaku usaha yang menjual barang yang mengandung cacat tersembunyi, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yaitu :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	CHITA MERARY HELVITYA, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG DENGAN CACAT TERSEMBUNYI
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen ? 2. Apa tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya ?	

	3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi ?	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1504. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi yang diperdagangkannya sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan semana mestinya seperti barang yang normal pada umumnya atau barang tersebut mngurangi fungsi pakainya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 UUPK menjelaskan apabila pelaku usaha melakukan transaksi dengan para konsumen hendaklah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang dijualnya serta bersedia memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dengan keadaan barang yang diterima oleh konsumen.</p> <p>2. Tanggungjawab hukum bagi pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya dimuat dalam Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdara yang antara lain menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan uang sejumlah dengan harga barang yang dibeli oleh konsumen. Selain itu juga tertera dalam Pasal 19 UUPK sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Hal tersebut dirasa pantas karena konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak mengetahui apabila terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan itu salah satunya tidak ada yang dirugikan akibat adanya barang cacat tersembunyi.</p> <p>3. Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan maupun diluar Pengadilan, Konsumen dapat melakukan komplain terhadap pelaku usaha untuk meminta langsung ganti rugi kepada pelaku usaha melalui mekanisme negoisasi atau musyawarah mufakat. Jika negoisasi tidak menghasilkan kesepakatan maka para pihak terutama konsumen dapat menempuh jalan pengadilan maupun luar pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya dapat ditempuh melalui BPSK. Mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian di BPSK dapat melalui mekanisme Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase.</p>	
	PERSAMAAN	Membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap adanya jual beli barang yang menjual barang mengandung cacat tersembunyi
	PERBEDAAN	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada jaminan dalam perlindungan konsumen dan bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti/penulis lebih berfokus pada bagaimana perlindungan konsumen menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga bagaimana akibat hukum dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi

	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai jaminan perlindungan konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dan bagaimana penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
	PROFIL	JUDUL
2.	NURHALIS, JURNAL, INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI (IAIH)	PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
ISU HUKUM		
1. Bagaimana perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hukum Islam dan UUPK sama-sama mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan. Perbedaannya, Hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai social dan kemanusiaan (hubungan vertikal dan horizontal/<i>hablum minallah wa hablum minannas</i>), sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai social dan kemanusiaan (hubungan horizontal/<i>hablum minannas</i>)</p>		
	PERSAMAAN	Membahas mengenai perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
	PERBEDAAN	Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti/penulis akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen, dan akibat hukum dari adanya jual beli barang mengandung cacat tersembunyi menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui seperti apa perbedaan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam memandang suatu permasalahan perlindungan konsumen
	PROFIL	JUDUL
3.	ALVINDO MEGANANDA RAKASIWI, SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA MEUBEL PEMBELIAN DARI DISTRIBUTOR
ISU HUKUM		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor ? 2. Apa bentuk tanggung gugat distributor yang menyebabkan kerugian pada konsumen atas pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi ? 3. Apa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel dari distributor ?
HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli meubel yang mengandung cacat tersembunyi adalah dapat berupa bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan serta hak- hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketika pelaku usaha wanprestasi dapat diterapkan Pasal 1243, 1266, 1267 KUHPerdara. 2. Bentuk tanggung gugat oleh pelaku usaha terhadap kerugian konsumen atas adanya cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban usaha. Adapun prinsip-prinsip pelaku usaha dalam melakukan tanggung jawab antara lain berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak dan pembatasan tanggung jawab yang menjadi dasar konsumen ketika meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya yaitu dikarenakan distributor wanprestasi. 3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap cacat tersembunyi atas pembelian meubel di distributor yaitu dapat melalui jalur alternative atau jalur luar pengadilan dan pengadilan. Apabila dilaksanakan diluar pengadilan dapat memanfaatkan lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Apabila melalui jalur pengadilan maka dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan wanprestasi.
PERSAMAAN	Membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi
PERBEDAAN	Perbedaan dalam hal objek penelitian yaitu jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi pada distributor meubel.
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, mulai dari bentuk tanggung gugat distributor meubel dan tentang penyelesaian sengketa konsumen.

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>ULFA SYAIDATINA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG YANG DIBELI DARI PELAKU USAHA (Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”.</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Barang Yang Mengandung Cacat Tersembunyi Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 	
NILAI KEBARUAN	
<p>Nilai pembaruan dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat berkontribusi secara baik pada bidang perlindungan konsumen yang mana dalam penelitian ini menyajikan sejumlah informasi baru, memperluas dan mengembangkan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, bagaimana akibat hukum dari adanya kerugian yang dialami pembeli atau konsumen karena adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi yang ditinjau dari KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p>	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berasal dari suatu istilah bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan berasal dari bahasa Belanda yaitu *normatif juridish onderzoek*. Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum kepustakaan merupakan cara atau metode yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang sudah ada. adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut beberapa pendapat ahli yaitu sebagai berikut :

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.⁹

Kemudian Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto juga berpendapat mengenai pengertian penelitian hukum normatif yakni merupakan “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan juga doktrin (ajaran).¹⁰

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka, dapat dibuat kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk meneliti, mengkaji tentang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi terhadap dokumen-dokumen, yang mana studi tersebut menggunakan sumber bahan hukum yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengutamakan bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan suatu penelitian.¹² Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. h. 15

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 34

¹¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. h. 48

¹² Saiful Anam. (2017, Desember, 28) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dalam Penelitian Hukum. Diakses pada November, 8, 2022. Dari SaifulAnam& Partners Advocates & Legal Consultants: <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum/>

cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.¹³

2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi perbandingan hukum. Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Menurut Van Apeldorn, ia berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam artian bahwa ini untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang sudah ada dengan sistem hukum yang lain.¹⁴

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal ini berguna untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi yang kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁶

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 93

¹⁴ *Ibid.* h. 173

¹⁵ *Ibid.* h. 177

¹⁶ *Ibid.* h. 135-136

c. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, dan juga perjanjian-perjanjian internasional. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang biasanya memberikan penjelasan mengenai suatu bahan hukum primer. Contohnya seperti : rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya kalangan-kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku-buku hukum
- b. Jurnal hukum
- c. Skripsi hukum
- d. Pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku non hukum, kamus-kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan cara peneliti mencari suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum (*legal issue*) atau permasalahan hukum yang akan diteliti, kemudian peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal, kamus dan literatur-literatur lainnya yang terkait. Setelah dikumpulkan maka peneliti mengklasifikasikan bahan hukum manakah yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) peneliti membaca, menelaah, dan juga melakukan penelusuran melalui internet yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui penafsiran hukum, dan perbandingan hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah metode dalam menemukan hukum dalam hal ada peraturannya tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya.¹⁷

Sedangkan perbandingan hukum menurut Lemaire, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode perbandingan yang memiliki ruang lingkup : isi dari kaidah-kaidah hukum, persamaan, perbedaan dan dasar-dasar masyarakatnya. Dalam hal ini perbandingan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait dengan asas-asas maupun norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Sofia Hasanah (2017, Maret, 3) Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*. Diakses pada Desember, 2, 2022. Dari Hukum Online :<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i-lt58b4df16aec3d/>

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka buku-buku teks atau kamus besar bahasa Indonesia, dan juga pendapat para ahli mengenai tinjauan umum tentang :

1. Perlindungan Konsumen yang meliputi : perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha dan hak dan kewajiban konsumen.
2. Pelaku Usaha yang meliputi : pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, hak dan kewajiban penjual, hak dan kewajiban pembeli, dan akibat pelanggaran jual beli menurut hukum perdata.
3. Cacat Tersembunyi yang meliputi : pengertian cacat tersembunyi dan macam-macam cacat tersembunyi.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang fokus pembahasan yang menjadi objek penelitian yang disusun oleh penyusun.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas dalam skripsi.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab yang sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut aspek Hukum Perdata, perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen mengenai adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi yaitu telah diatur di dalam KUHPerdata berkaitan dengan wanprestasi dan juga dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu dalam Pasal 1504 KUHPerdata, dijelaskan bahwa penjual harus menanggung adanya cacat tersembunyi yang diperdagangkannya sehingga karena adanya cacat tersebut barang yang ia jual tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi pakai dari barang yang ia jual. Sehingga jika hal itu diketahui oleh konsumen maka konsumen berhak untuk tidak akan membelinya atau tetap membelinya dengan harga yang kurang. Dan Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdata mengenai pengembalian uang sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh konsumen.

Selanjutnya didalam Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam permasalahan jual beli dapat berupa perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum secara represif ini diberikan oleh Pemerintah dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan upaya perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara

menanggung ganti kerugian apabila ada konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha.

2. Bentuk akibat dari adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi adalah kerugian yang dialami oleh konsumen, dengan adanya kerugian tersebut pelaku usaha yang menyebabkan kerugian haruslah bertanggung jawab. Ganti kerugian dalam Hukum Perdata dapat disebabkan karena adanya wanprestasi dan juga adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian akibat adanya jual beli barang yang mengandung cacat tersembunyi mengacu pada ketentuan Pasal 1504 jo Pasal 1506 KUHPerdata Pasal 1506 KUHPerdata menjelaskan bahwa, Penjual harus menanggung terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi baik ia mengetahui atau tidak mengetahui cacat tersembunyi itu. Akan tetapi menurut ketentuan Pasal 1505 KUHPerdata, apabila terdapat cacat tersembunyi yang dapat dilihat secara langsung atau dapat diketahui oleh pembeli maka si penjual tidak memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari cacat tersembunyi tersebut. Yang dimaksud dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUHPerdata, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barang tersebut sambil menuntut kembali harga pembeliannya atau apakah ia akan tetap membeli barang tersebut dengan menuntut pengembalian sebagian harga beli. Selanjutnya dalam hal apabila penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi tersebut maka penjual harus mengembalikan uang harga pembelian serta, mengganti segala biaya kerugian dan bunga yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1508 KUHPerdata. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1509 KUHPerdata jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, maka penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya penyelenggaraan dan penyerahan barang tersebut.

Selanjutnya menurut Aspek Hukum Pidana, berdasarkan pada Pasal 383 KUHP telah diatur mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual berupa penipuan terhadap informasi dari keadaan suatu barang yang dijual maka ia dapat dikenakan sanksi dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.


Dalam perlindungan konsumen dapat diterapkan Pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tanggung jawab bagi pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat berdasarkan pada lima bentuk prinsip tanggung jawab yaitu, Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), Prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), Prinsip tanggung jawab praduga selalu tidak bertanggung jawab (*persumption of nonliability*), Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Dari kelima prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan terkait dengan prinsip apakah yang akan digunakan dalam permasalahan cacat tersembunyi pada barang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka terdapat beberapa saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi konsumen yang ingin membeli suatu barang alangkah baiknya jika dalam kegiatan tersebut haruslah diperiksa terlebih dahulu barang tersebut apakah layak atau tidak untuk dibeli, sebelum sampai ke tahap transaksi atau proses pembayaran. Pembeli harus lebih memperhatikan lagi dalam pembelian barang, pemeriksaan harus dilakukan bukan sekedar melihat dari fisiknya saja melainkan juga dari manfaat dan kegunaan dari barang tersebut. Namun jika setelah membeli barang tersebut konsumen baru menyadari adanya cacat atau dan lain sebagainya yang tidak kelihatan sebelumnya maka, saran yang diberikan oleh penulis adalah segera mengembalikan barang tersebut kepada pelaku usaha atau penjual dan kemudian melakukan negoisasi atau musyawarah terkait dengan kejadian tersebut.

2. Pelaku usaha harus dapat menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam pemakaiannya tidak menyebabkan bahaya terhadap konsumen atau penggunanya, maka seorang konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan pada keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sehingga jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengarkan, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil dan kompensasi atau suatu ganti rugi. Penyelesaian permasalahan konsumen alangkah lebih baik jika dilakukan penyelesaian dilakukan secara musyawarah atau mungkin negoisasi dengan si pelaku usaha atau penjual, konsumen dapat mengajukan komplain kepada pihak pelaku usaha yang mana ia dapat meminta ganti rugi terkait dengan kerugian yang ia alami.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariadi, Z. V. (2021). *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*. Surabaya : Cv Jakad Media Publishing .
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ihsan.(1984). *Hukum Dagang*. Jakarta:Pradnyaparamita.
- Abdul Halim Barkatullah (2016). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Adrian Sutedi, (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Bogor. h. 76
- Hasanuddin Rahman.(2000). *Legal Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- I Ketut Oka Setiawan. Cetakan ke-1.(2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- J. Satrio. Cetakan Ke- 1. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kotler, P. (2000). *Principles Of Marketing*. Jakarta : Erlangga.
- Kamus Besar Bahas Indonesia, (2008). Surabaya: Reality Publisher.
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Mamudji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Press.
- Mariam Darus Badruzaman (1983). *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. (2014). Cetakan Pertama. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peter de Crus. *Hukum Penjualan Barang: Seri Perbandingan Sistem Hukum*. Terbit Digital: Nusamedia.

Purwosutjipto, H.M.N. (1981). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid ke-1. Jakarta: Djambatan

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.

Simanjuntak, P.N.H (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Subekti, R. (1979). Cetakan Pertama. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.

_____. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

_____. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti.

_____ dan Tjitrosudibio, R. (2017). *Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta Timur : PT Balai Pustaka (Persero)*.

Salim H.S. (2017). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shidarta (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.

Sudikno Mertokusumo. (2013). Cetakan Pertama. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Yani, G. W. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama .

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

JURNAL

Ayub A. Utomo, (2019, Juli), Tanggung jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*. 7, 6.

Raya, A. N. (2021). Pengembalian Barang Cacat Setelah Transaksi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 79.

Retna Gumanti. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian Ditinjau dari KUHPperdata. *Jurnal Pelangi Ilmu*. 05, 01. h. 4-9

Tumbelaka, A. (2016). Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Yang Mengalami Cacat Tersembunyi . *Lex Privatum*, 121.

Waluyo B. (2021), Kajian Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak, *Cakrawala Hukum*, 23, 1.

INTERNET

Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. Diakses pada Desember, 23, 2022. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/13377/9068/>

Guru ekonomi. (Juli, 5, 2022). Perlindungan Konsumen. Diakses pada Desember, 4, 2022. Dari sarjana ekonomi : [Perlindungan Konsumen : Pengertian, Asas, Tujuan & Dasar Hukumnya \(sarjanaekonomi.co.id\)](http://sarjanaekonomi.co.id)

Irma Yanti (Januari,07). Pengertian Jual Beli. Diakses pada November, 4, 2022. Dari jejak pendidikan: <http://www.jejakpendidikan.com/2018/10/pengertian-jual-beli.html?m=1>

Muhammad E. Z. (2021, Juni, 24). Kronologi BMW Indonesia Digugat Konsumen Rp 10 Miliar, Perkkara Mesin 535i Gran Turismo Mati Mendadak di Tol. Diakses pada November, 4, 2022. Dari Gridoto: <https://www.gridoto.com/amp/read/222756951/kronologi-bmw-indonesia-digugat-konsumen-rp-10-miliar-perkara-mesin-535i-gran-turismo-mati-mendadak-di-tol?page=all>

Renita. (April, 05, 2021). Pengertian Konsumen Adalah : Menurut Para Ahli, Karakteristik, Jenis-Jenis, Perilaku Konsumen Beserta Hak dan Kewajiban Konsimen. Diakses pada Desember, 2, 2022. Dari referensi siswa : [Pengertian Konsumen Adalah : Menurut Para Ahli , Karakteristik, Jenis-Jenis, Perilaku Konsumen Beserta Hak dan Kewajiban Konsumen | Informasi Dunia Pendididkan \(referensisiswa.my.id\)](http://referensisiswa.my.id)

Saiful Anam. (2017, Desember, 28) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Dalam Penelitian Hukum. Diakses pada November, 8, 2022. Dari Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultans: <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Sofia Hasanah (2017, Maret, 3) Arti Penafsiran Hukum *Argumentum A Contrario*. Diakses pada Desember, 2, 2022. Dari Hukum Online :<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i-lt58b4df16aec3d/>

Wibowo T, Tunardy (Juni, 06, 2016). Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. Diakses pada Desember, 4, 2022). Dari Jurnal Hukum : [Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum](#)

YBH RI. (2019, Juli, 22). Hak Konsumen Pada Produk Cacat. Diakses pada November, 4, 2022. Dari Lbh RI: <https://lbh-ri.com/hak-konsumen-pada-produk-cacat/?amp=1>